



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Semarang, 01 Maret 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Putri Jungjung Buih, RT. 05, RW. 02, Desa Kartika Bhakti, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON II**, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jawa Barat, 05 Maret 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Putri Jungjung Buih, RT. 05, RW. 02, Desa Kartika Bhakti, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tanggal 09 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang Pembuang dalam Register Perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Klp tanggal 09 November 2023, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan dasar-dasar sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 1991 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II tanggal sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/7/III/1991, tanggal 06 Maret 1991 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1.1. ANAK I, lahir di Kartika Bhakti tanggal 30 April 1992;
 - 1.2. ANAK II, lahir di Kartika Bhakti tanggal 30 Juli 1998;
 - 1.3. ANAK III, lahir di Kartika Bhakti tanggal 07 Mei 2005;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kartika Bhakti, 07 Mei 2005, umur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Putri Jungjung Buih, RT. 05, RW. 02, Desa Kartika Bhakti, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ganepo, 01 Februari 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan *Security*, tempat kediaman di PT. SPW Pandan Wangi, Divisi II, Desa Kartika Bhakti, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan;
3. Bahwa perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, namun maksud tersebut ditolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: 101/Kua.15.07.6/PW.01/10/2023, tanggal 19 Oktober 2023, karena ANAK PEMOHON usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena kedua calon mempelai sudah saling mengenal selama kurang lebih

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sedemikian eratny, anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama, apabila mereka tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, demikian pula calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, sudah bekerja sebagai *Security*, mempunyai penghasilan lebih dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut. Tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa di dalam persidangan tanggal 16 November 2023, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Register Perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Klp tanggal 09 November 2023, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II akan melengkapi persyaratan pengajuan permohonan dispensasi kawin yang masih kurang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin juncto Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kartika Bhakti, 07 Mei 2005, umur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan anak tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Pertimbangan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 16 November 2023, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Hakim untuk mencabut perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Register

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Klp tanggal 09 November 2023, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II akan melengkapi persyaratan pengajuan permohonan dispensasi kawin yang masih kurang;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya pencabutan permohonan oleh Pemohon I dan Pemohon II agar perkara ini tidak dilanjutkan pada tahapan berikutnya, maka maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Klp dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh **Eko Apriandi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd

Eko Apriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNPB	:	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp450.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)